



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 907 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/81/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA BARANG  
PADA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/81/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/81/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/81/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 Kolom 2 diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1	AGUNG DWI CAHYONO, AP NIP. 19730405 199311 1 001	Camat Bandar	Pengguna Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**